

STUDI TENTANG PERAN INTELKAM DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

Zhafirah NPM 17810248

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Zhafiraharifin4@gmail.com / 087877597750

ABSTRAK

SKCK merupakan salah satu alat bantu kepolisian dan masyarakat yang berupa surat keterangan, apakah seseorang memiliki latar belakang kriminal atau tidak. Dengan demikian, terkait dengan pembuatan SKCK dapat dikatakan polisi melakukan upaya pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan cara memberikan keterangan atau verifikasi kepada masyarakat umum dalam rangka proses konfirmasi kebenaran identitas dan catatan kriminal seseorang. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu : Bagaimana aturan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan bagaimana analisis yuridis peran intelkam pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen Negara Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk menggambarkan fakta berupa data realita lapangan dan analisis dengan menggunakan bahan primer, tersier dan sekunder yang ada dipustaka. Selama ini pengambilan sidik jari hanya dilakukan untuk pembuatan surat keterangan catatan kepolisian tingkat kepolisian resort, kepolisian daerah dan tingkat markas besar. Sedangkan untuk tingkat kepolisian Sektor tidak dilakukan pengambilan sidik jari sehingga menyulitkan petugas dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang berdasar hanya kepada formulir tertulis yang diisi oleh pemohon oleh karena itu menyulitkan petugas dalam proses identifikasi sehingga dalam proses tersebut diganti dengan proses koordinasi.

Kata Kunci: SKCK; intelkam; intelijen negara

ABSTRACT

SKCK is one of the police and community aids in the form of a certificate, whether a person has a criminal background or not. Thus, related to the creation of SKCK it can be said that the police make preventive efforts and provide protection to the community, by providing information or verification to the general public in the process of confirming the truth of one's identity and criminal record. This research is focused on two formulations of the problem, namely: How the rules for the issuance of Police Records Certificates and how juridical analysis of the role of intelligence in the issuance of Police Records Certificates according to the Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2011 on State intelligence This research uses legal research that is descriptive analytical, intended to describe facts in the form of field reality data and analysis using primary materials, Tertiary and secondary libraries are in the library. During this time fingerprinting is only done for the creation of police records certificates at the resort police level, regional police and headquarters level. As for the level of police sector is not done fingerprinting so that it makes it difficult for officers in the issuance of a Police Record Disclosure Letter based only on written forms filled out by the applicant therefore make it difficult for officers in the identification process so that in the process it is replaced with a coordination process.

Keywords: SKCK; intelligence; state intelligence

PENDAHULUAN

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹ Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.³

Intelkam Polri adalah sebagai Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat).⁴

Salah satu bentuk pelaksanaan tugas kepolisian menurut Undang-Undang kepolisian adalah dalam mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan publik, salah satunya dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disebut SKCK). SKCK merupakan salah satu hasil dari pelayanan publik yang diberikan instansi kepolisian, dalam fungsi satuan Intelijen Keamanan (selanjutnya disebut Intelkam). SKCK merupakan salah satu alat bantu kepolisian dan masyarakat itu sendiri yang berupa surat keterangan, apakah seseorang memiliki latar belakang kriminal atau tidak. Dengan demikian, terkait dengan pembuatan SKCK dapat dikatakan polisi melakukan upaya pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan cara memberikan keterangan atau verifikasi kepada masyarakat umum dalam rangka proses konfirmasi kebenaran identitas dan catatan kriminal seseorang. Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak diberikan kepada warga negara yang masih memiliki permasalahan hukum yang belum terselesaikan.

PEMBAHASAN

Dalam Pasal 1 angka ke 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dinyatakan : Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.⁵ Berdasarkan kepada definisi intelijen dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tersebut, diketahui bahwa konsep intelijen terkorelasi langsung dengan konsep keamanan nasional, dimana intelijen dipandang sebagai sebuah alat pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman bagi keamanan nasional. Ketentuan tersebut juga memandang intelijen dalam pendekatan fungsi dan organisasi, dimana konsep intelijen sudah dilihat sebagai satu kesatuan fungsi yang berjalan dalam sebuah organisasi.⁶

Dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian peran Intelkam sangat penting karena ada keterbatasan dalam mengetahui rekam jejak seseorang. Proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak lepas dari pengambilan sidik jari pemohon Surat Keterangan

¹Satjipto Rahardjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.

²Aditya Nagara, (2000), *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, hlm. 453

³Budi Rizki Husin, (2014), *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm.15

⁴Tim Penyusun, (2012), *Naskah pencerahan intelkam*, Jakarta : Baintelkam POLRI, hlm.35

⁵ Pasal 1 angka ke 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

⁶Marsia Sumule G dk, (2018), *Penguatan Peran Dan Fungsiintelijen Daerahdalam Menangkal Paham Radikalismekabupaten Buton*, Buton: kerjasama Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buton dengan Research and Empowerment Institute (RESYS), hlm. 10

Catatan Kepolisian, sebagai pemenuhan data identifikasi pemohon. Disamping itu, pengambilan sampel sidik jari merupakan prosedur wajib yang dilaksanakan pihak kepolisian, sebagai data pelengkap pembuatan kartu (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System/INAFIS). INAFIS adalah sekumpulan sistem informasi sidik jari kriminal dan non kriminal Indonesia. INAFIS memiliki pemusatan data dalam skala internasional, diantaranya Kepolisian Internasional, Federal Bureau of Investigation (FBI), International Criminal Police Organization (INTERPOL) dengan sistem komputerisasi.⁷ Prosedur penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dilakukan melalui: pencatatan, identifikasi, penelitian, koordinasi dan penerbitan.⁸

Permasalahan yang timbul dalam peran intelkam tersebut yaitu pada proses Identifikasi, dikarenakan di tingkat Kepolisian Sektor tidak dilakukan pengambilan sidik jari sehingga mempersulit dalam mengetahui rekam jejak atau latar belakang tindak pidana seseorang.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 Asas penyelenggaraan Intelijen meliputi: profesionalita, kerahasiaan, kompartementasi, koordinasi, integritas, netralitas, akuntabilitas; dan objektivitas.

Menurut pasal tersebut salah satu asas penyelenggaraan intelijen yaitu koordinasi. Dalam permasalahan identifikasi yang tidak bisa dilaksanakan di tingkat Kepolisian Sektor maka peran intelkam yang harus dilaksanakan adalah koordinasi.⁹

Koordinasi yang dapat dilakukan oleh Intelkam dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian meliputi koordinasi internal dan koordinasi eksternal.

Koordinasi internal dilaksanakan dalam bentuk hubungan tata cara kerja dengan pengemban fungsi yaitu Reserse Kriminal, Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara, terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Identifikasi, terkait pemberian hasil pengambilan rumus sidik jari pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Koordinasi eksternal dilaksanakan apabila diperlukan untuk pencocokan data dengan penegakan hukum lainnya.

Selama ini kepolisian menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian hanya sekadar dokumen persyaratan biasa. Padahal, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dinilai penting untuk mengetahui latar belakang seseorang apakah seseorang tersebut pernah melakukan tindak pidana atau sedang dalam proses berpekar pidana. Dalam konteks ini, peran intelkam dukaitkan dengan paraturan ini tampak di mana intelkam dapat memberikan pengamanan terhadap data-data penting untuk kemudian menjadi landasan dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian. Kepolisian harus betul-betul menelusuri rekam jejak seseorang agar tak ada riwayat perbuatan tercela maupun hukum yang terlewatkan. Sehingga, Surat keterangan catatan kepolisian sesungguhnya menerangkan seseorang pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

PENUTUP

Peran Intelkam yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yaitu Mendeteksi, Identifikasi, Menganalisis dan Menyajikan data (Penerbitan). Permasalahan yang timbul dalam peran intelkam tersebut yaitu pada proses Identifikasi, dikarenakan di tingkat Kepolisian Sektor tidak dilakukan pengambilan sidik jari sehingga mempersulit dalam mengetahui rekam jejak atau latar belakang tindak pidana seseorang. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 Asas penyelenggaraan Intelijen meliputi: profesionalita, kerahasiaan, kompartementasi, koordinasi, integritas, netralitas, akuntabilitas; dan objektivitas. Berdasarkan pasal tersebut salah satu asas penyelenggaraan intelijen yaitu koordinasi. Dalam permasalahan identifikasi yang tidak bisa dilaksanakan di tingkat Kepolisian Sektor maka peran intelkam yang harus dilaksanakan adalah koordinasi. Koordinasi yang dapat dilakukan oleh Intelkam dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian meliputi koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Koordinasi internal dilaksanakan dalam bentuk hubungan tata cara kerja dengan pengemban fungsi yaitu Reserse Kriminal, Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara, terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Identifikasi, terkait pemberian hasil pengambilan rumus sidik jari pemohon Surat Keterangan Catatan

⁷Hari Setyabudhi, (2003), *Mengenal Identifikasi Pusident Bareskrim Polri*, Jakarta: Bareskrim Polri, hlm 59

⁸ Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 18/2014

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011

Kepolisian. Koordinasi eksternal dilaksanakan apabila diperlukan untuk pencocokan data dengan penegakan hukum lainnya. Terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Intelijen dan Keamanan diharapkan dapat meningkatkan serta mengoptimalkan fungsi kewenangannya dalam menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian serta pengadaan INAFIS di tingkat Polsek agar memudahkan dalam proses identifikasi. Dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut Intelkam perlu selalu melakukan deteksi, identifikasi, analisis dan penyajian data (Penerbitan) yang akurat dan teliti agar tidak ada kesalahan mengenai latar belakang seseorang.

REFERENSI

- Aditya Nagara, (2000), *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya
- Budi Rizki Husin, (2014), *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Hari Setyabudhi, (2003), *Mengenal Identifikasi Pusident Bareskrim Polri*, Jakarta: Bareskrim Polri
- Marsia Sumule G dk, (2018), *Penguatan Peran Dan Fungsiintelijen Daerahdalam Menangkal Paham Radikalismekabupaten Buton*, Buton: kerjasama Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buton dengan Research and Empowerment Institute (RESYS)Satjipto Rahardjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Pasal 1 angka ke 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 18/2014
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011
- Tim Penyusun, (2012), *Naskah pencerahan intelkam*, Jakarta : Baintelkam POLRI